



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 425/Kep.262-Disdik/2022  
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI PADA KECAMATAN KATAPANG, BALEENDAH  
DAN CILEUNYI

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;  
b. bahwa agar kegiatan dimaksud pada huruf a berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembentukan satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Katapang, Baleendah dan Cileunyi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Kecamatan Katapang, Baleendah dan Cileunyi, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.2/1815-Disdik/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMP Negeri 2 Katapang (Rintisan SMP Negeri 3 Katapang);
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.2/1909.1-Disdik/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMP Negeri 3 Baleendah (Rintisan SMP Negeri 4 Baleendah);
  3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.2/1909.2-Disdik/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMP Negeri 1 Baleendah (Rintisan SMP Negeri 5 Baleendah);
  4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421.2/1909.6-Disdik/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMP Negeri 1 Cileunyi (Rintisan SMP Negeri 5 Cileunyi);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- : Pembentukan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Kecamatan Katapang, Baleendah dan Cileunyi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - : Terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Dinas dan melaporkannya kepada Bupati.
  - : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 4 April 2022



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung
  2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
  3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 425/Kep.262-Disdik/2022  
TANGGAL : 4 April 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN  
PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA KECAMATAN KATAPANG,  
BALEENDAH DAN CILEUNYI

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI PADA KECAMATAN KATAPANG, BALEENDAH DAN CILEUNYI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 3 KATAPANG	KATAPANG
2.	SMP NEGERI 4 BALEENDAH	BALEENDAH
3.	SMP NEGERI 5 BALEENDAH	BALEENDAH
4.	SMP NEGERI 5 CILEUNYI	CILEUNYI

